

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila yang telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan Negara, tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, banyak permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi oleh Negara Indonesia, terutama masalah-masalah hukum. Konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat Negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum.

Penegakan hukum dalam konteks system peradilan pidana yang sering disebut sebagai “upaya penal”, merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif, sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur “non penal” Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, mengingat

upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya.

Selain itu penegakan hukum dapat pula menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran perkara pidana pemilihan umum (pemilu) atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu melalui proses pidana yang melibatkan peran dari pada aparat penegak hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat (LP) dan atau Advokat/Pengacara.

Mekanisme peradilan pidana terhadap perkara pidana pemilu tersebut yang merupakan sistem peradilan pidana meliputi aktifitas yang bertahap, dimulai dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian atas rekomendasi bawaslu, kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan oleh penyidik kepolisian dan kemudian dilakukan penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan oleh majelis hakim pengadilan

negeri dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dan biasanya ada yang didampingi oleh penasihat hukum.¹

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Sistem peradilan pidana pemilu yang saat ini banyak diterapkan adalah lebih mengutamakan cara-cara konvensional, artinya: hanya mengedepankan hukum positif yang terdapat dan diatur didalam undang-undang semata, sehingga kesannya para penegak hukum bertindak sebagai “corong” undang-undang. Dalam persidangan apabila dakwaan itu dapat dibuktikan terdakwa akan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk dibina dan dikembalikan kepada masyarakat apabila telah selesai masa pembinaannya, namun apabila dakwaan tidak terbukti dan akan dibebaskan oleh hakim, maka terdakwa akan dikembalikan kepada masyarakat. Demikian juga bila pelaku tindak pidana itu yang kebetulan orang partai yang melakukan pelanggaran pidana pemilihan umum juga akan diperlakukan sama proses penyelesaiannya.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sedangkanmenurut Pasal 6 angka (1) PemilihanUmum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRDprovinsi dan DPRD Kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi

¹Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, BahanSeminar Kriminologi VI di Semarang, 16-18 September 1991, hlm.2.

Pemilihan Umum (KPU) dan angka (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.²

Raymond Toruan dalam sebuah tulisannya mengemukakan, “*pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2009 adalah pemilihan umum yang ketiga semenjak reformasi tampil di atas panggung politik nasional*”. Hal itu berarti bahwa enam kali pemilihan umum telah dilewatkan sepanjang sejarah Orde Baru. Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terdapat beberapa prinsip yang dipertahankan sebagai asas pemilihan umum, yaitu langsung-umum, bebas dan rahasia (Luber). Dalam ketiga asas tersebut secara implisit mengandung nilai, bahwa pemilihan umum dilaksanakan pula secara jujur dan adil (Jurdil). Namun pengalaman selama ini memberikan kesan yang cukup kuat bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam pelanggaran pemilihan umum masih banyak menimbulkan kontroversi dan permasalahan.

Tahun 2009 merupakan tahun pemilu ketiga sejak mulainya era Reformasi dan belum mencerminkan perwujudan kedaulatan rakyat. Anggota DPR maupun DPRD bukan pilihan rakyat, melainkan pilihan partai politik. Presiden dan wakil presiden bukan merupakan pilihan rakyat, melainkan pilihan DPR. Pemegang kedaulatan adalah partai politik yang menguasai kursi di DPR dan DPRD. Lembaga legislatif maupun eksekutif belum perlu bertanggungjawab akuntabel kepada rakyat,

² Raymond Toruan, Saatnya Bertanggungjawab. *Majalah Hidup*, Edisi 15 Meret, Jakarta 2009, hlm. 4.

melainkan kepada parpol penghuni DPR dan DPRD.³ Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada April 2009 membuka peluang untuk mulai mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Apabila sebagian besar anggota DPR dan DPRD nanti benar-benar adalah hasil pilihan rakyat, Indonesia akan memiliki legislatif yang lebih independen dari parpol dan lebih akuntabel terhadap rakyat yang memilihnya.

Tindak Pidana Pemilu menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan bahwa pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Tindak pidana pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan bahwa Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari ajang pesta demokrasi di negara Republik Indonesia. Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) itu sendiri merupakan sebuah instrumen dan sekaligus juga

³ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2004.hlm.23

merupakan prosedur demokrasi guna memfasilitasi proses pergantian kepemimpinan politik. Disebut sebagai suatu instrumen, karena Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah perangkat mekanik yang dirancang secara khusus untuk mengantarkan proses terjadinya sebuah pergantian kepemimpinan politik yang mencakup teknologi pelibatan seluruh warga dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) dan teknologi rekrutmen, serta seleksi calon pemimpin politik. Untuk mencapai kesemuanya itu dibutuhkan suatu alat komunikasi politik yaitu kampanye. Melihat dari harafiah arti kampanye itu sendiri yang berasal dari kata campaign (Inggris) yang berarti rencana kegiatan komunikasi pemasaran yang berkesinambungan dan dilaksanakan suatu jadwal yang menunjukkan peran satu atau berbagai media.⁴

Dalam pelaksanaannya, kampanye pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasipun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partai nya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut.

Praktik politik uang dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira (hiburan), golongan atau

⁴ Nuradi, *et-al. Kamus Istilah Periklanan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 28

kelompok tertentu. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang illegal. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana bantuan sosial atau penyalahgunaan kredit murah.⁵

Praktik politik di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan dan pasca pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah pasca pemungutan, yakni setelah pemilu berlangsung. Sasarannya adalah kalangan elit politik atau yang lebih sering terjadi adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Putusan hakim secara umum, termasuk didalamnya putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, haruslah bisa dipakai sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu masalah “*to settle of Dispute*”, tidak akan berarti suatu putusan hakim apabila dengan diputuskan, tidak akan menyelesaikan suatu problem yang menjadi obyek sengketa, bahkan harus dihindari dengan diputuskan suatu masalah akan menimbulkan masalah yang baru. Karenanya penemuan hukum oleh hakim “*Rechtsvinding*” menjadi keniscayaan bagi hakim, dan setidaknya ada tiga

⁵Juliansyah, Elvi. *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm. 24

Asas, yang selalu harus menjadi pedoman hakim dalam memutus suatu perkara yaitu Pertama Asas Kepastian Hukum, Kedua Asas Keadilan dan ketiga Asas Manfaat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu serentak, yang baru bisa dilaksanakan tahun 2019 tersebut, kalau ditelaah lebih dalam lagi terdapat pertentangan antar asas, disatu sisi MK dalam memutus sengketa tidak boleh melampaui kewenangannya, serta dilarang menetapkan jangka waktu berlakunya suatu aturan hukum, tetapi pada kenyataannya lebih mengedepankan Asas Manfaat, seperti tercermin pada alasan hukum yang menyatakan Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Undang-Undang 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2019 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun

2019 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945. Disamping juga perlu dibuat Undang-undang baru yang mengatur tentang pemilu serentak tersebut, dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia, dengan penalaran yang wajar akan sangat sulit unyuk dilaksanakan.

Bagaimanakah pengadilan negeri Indramayu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang calon legislatif yang membagikan sembako kepada masyarakat sekitarnya ini, menarik bagi penulis memberanikan diri untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul: **STUDI KASUS PERKARA NO 51/Pid.Sus/2019/PN.Idm TENTANG CALON LEGISLATIF DAERAH YANG MEMBAGIKAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT SEKITARNYA**